



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 239 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA  
PENCIPTA LAGU PRONA**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. Bahwa pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria tahun 1981/1982 di seluruh Indonesia dinilai cukup berhasil dan mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat luas;
- b. Bahwa berhubung dengan itu Pemerintah bertekad agar Pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria diteruskan;
- c. Bahwa lagu PRONA merupakan salah satu media untuk dapat mensukseskan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria yang akan datang, sehingga pencipta lagu PRONA perlu diberikan Piagam Penghargaan;
- d. Bahwa Sdr. A. Rianto dianggap memenuhi syarat dan berhak menerima Piagam Penghargaan.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1980 (L.N. Tahun 1960 Nomor 104);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Repelita III;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1978;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lagu PRONA dinyatakan sebagai salah satu media dalam mensukseskan pelaksanaan Proyek Operasi Nasional Agraria.
- KEDUA** : Kepada Sdr. A. Rianto pencipta lagu tersebut dalam dik-tum Pertama diberikan Piagam Penghargaan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 20 Agustus 1982

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d.

AMIRMACHMUD

**PENYALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Ketua D.P.R. Republik Indonesia.
3. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
5. Para Kepala Direktorat Agraria Propinsi.
6. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
7. Para Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Walikota/madya.